



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telepon 024 – 7600247 PABX 7608533, 7603586, 7608581
Faksimile 024 – 7608202, 7608434

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS RTLH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEKERJAAN
VERIFIKASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2017
PAKET 7**

Lokasi:
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Cilacap

Tahun Anggaran 2017

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
VERIFIKASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2017
PAKET 7

1. LATAR BELAKANG

Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.

Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Dan perlu diketahui juga bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah bahkan dalam kriteria dari Biro Pusat Statistik mereka sering dikatakan sebagai bagian dari masyarakat dengan kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Disisi yang lain peran masyarakat khususnya keswadayaan maupun kegotong-royongan dalam mewujudkan rumah yang layak huni perlu didorong agar lebih optimal karena pada dasarnya adalah tanggung jawab masyarakat sendiri meskipun pemerintah tetap bertanggung jawab pada kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan.

Dalam rangkaian mempercepat terwujudnya rumah layak huni, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya membantu dalam bentuk alokasi dana bantuan sosial pada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan khususnya yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan untuk memperbaiki rumahnya yang dipandang sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada dasarnya bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni bersifat stimulan untuk mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat untuk swadaya dan gotong-royong dalam memperbaiki rumahnya.

2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah melakukan verifikasi terhadap calon penerima Bansos RTLH untuk perbaikan/ pemugaran.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah didapatkannya data calon penerima Bansos RTLH sesuai dengan kriteria.

c. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen verifikasi Rumah Tidak Layak Huni yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

a. Ruang Lingkup Lokasi

Ruang lingkup Verifikasi **3.331** Rumah Tidak Layak Huni di **5 (lima)** Kabupaten/ Kota dengan rincian sebagai berikut :

NO	LOKASI
1.	Kabupaten Kebumen
2	Kabupaten Banjarnegara
3	Kabupaten Purbalingga
4	Kabupaten Banyumas
5	Kabupaten Cilacap

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Penyusunan Hasil Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni adalah validasi terhadap kondisi lapangan dari calon penerima Bansos RTLH.

c. Lingkup Kajian

Lingkup substansi kajian yang akan dilakukan dalam Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) meliputi :

- Verifikasi RTLH Calon Penerima Bantuan Sosial termasuk data pendukung (jamban, jaringan listrik, titik posisi koordinat dan mencantumkan NIK);
- Penilaian kesesuaian proposal dengan kriteria dan kondisi lapangan dari calon penerima Bansos RTLH (validasi lapangan)

4. PENGERTIAN DAN KEBIJAKAN

a. Pengertian

Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu suatu kajian sebagai upaya penentuan calon penerima Bantuan Sosial RTLH Tahun 2017 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

- **Perumahan Swadaya** adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan/ pemugaran.
- **Bantuan Sosial (Bansos)** adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- **Rumah Tidak Layak Huni** adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
- **Pengganti** adalah calon penerima bantuan sosial RTLH yang akan diusulkan pada anggaran perubahan, karena jumlah calon penerima bantuan sosial RTLH yang lolos verifikasi pada anggaran reguler tidak memenuhi jumlah/target yang telah ditentukan.

b. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan dalam Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara lain :

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. PENDEKATAN, METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

a. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan studi ini adalah :

- Pendekatan objektif;
- Pendekatan referensif;
- Pendekatan rasional;
- Pendekatan sistematis;
- Pendekatan kooperatif-komprehensif;
- Pendekatan fleksibilitas.

b. Metodologi

Menentukan metodologi yang sesuai untuk Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

c. Rencana Kerja

Rencana Kerja Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara lain mencakup:

1. Persiapan;
2. Survey kondisi RTLH di wilayah kajian;
3. Melakukan Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nama dan alamat sesuai dengan dokumen proposal di wilayah kajian;
4. Melakukan Sosialisasi terhadap warga calon penerima RTLH baik yang masuk kriteria maupun yang tidak masuk kriteria;

6. KRITERIA

Kriteria Calon Penerima Bansos RTLH dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Kondisi Rumah

Kondisi rumah dinyatakan ***tidak layak huni***, jika memenuhi minimal 2 (dua) kriteria dari beberapa kondisi sebagai berikut (kondisi pada point (1) s/d point (3)):

1. Bahan atap berupa daun/ rumbia atau genteng yang sudah lapuk/ rangka atap kondisi lapuk atau seng yang sudah rusak;
2. Bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ ubin yang sudah rusak;
3. Bahan dinding berupa bilik bambu/ kayu kualitas jelek atau dinding bata yang sudah rapuh/ retak-retak, atau dinding permanen yang belum diplester;
4. Kecukupan Pencahayaan Matahari pada Ruang Tamu Kurang dari 50% dan Pada Ruang Tidur Kurang dari 10%;

5. Tidak memiliki Fasilitas Kamar Mandi dan Jamban baik di dalam atau di luar rumah (komunal) serta tidak memiliki sambungan listrik sendiri;

b. Letak dan Status Rumah

1. Rumah calon Penerima bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi;
2. Rumah calon penerima bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan;
3. Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah misal: bantaran/ tanggul sungai, waduk, tanah kas desa, pemakaman, trotoar, ruang milik jalan;
4. Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak dalam sengketa (misal tanah/ bangunan rumah warisan yang belum dibagi), tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan pemerintah, perusahaan, dsb). Memiliki tanah dibuktikan dengan Foto Copy sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan memiliki tanah dari kepala desa/ lurah;

c. Pemilik Rumah

1. Berdomisili tetap (penduduk) di lokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
2. Bersedia untuk memanfaatkan bansos yg dikerjakan dengan berswadaya dan bergotong-royong;
3. Belum pernah mendapat bantuan pemugaran rumah secara berturut-turut.

7. KELUARAN

Dokumen Hasil Verifikasi meliputi :

- Daftar nama, alamat serta NIK calon penerima bansos RTLH yang masuk kriteria dilampiri : oordinat, foto kondisi rumah (Foto 0% rumah yang akan dipugar (tampak depan dan tampak samping) dan foto 0% bagian yang mengalami kerusakan), serta data pendukung kondisi rumah (jamban dan jaringan listrik), begitu juga yang tidak masuk kriteria dengan disertai alasannya;

8. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KONSULTAN

- a. Konsultan diwajibkan untuk melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas seperti tercantum pada ruang lingkup;
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan konsultan diwajibkan selalu berkoordinasi dengan tim teknis (Baik tim teknis Provinsi maupun tim teknis kabupaten/kota wilayah kajian);
- c. Melakukan verifikasi RTLH terhadap calon penerima bantuan sosial sesuai proposal yang diajukan oleh pokmas;
- d. Menyusun Nama, alamat serta NIK calon penerima bansos RTLH yang masuk kriteria dilampiri foto kondisi rumah, begitu juga yang tidak masuk kriteria dengan disertai alasannya;
- e. Mencari pengganti calon penerima bansos RTLH yang tidak memenuhi kriteria disesuaikan dengan data PBDT pada Desa/Kecamatan yang sama;
- f. Menyusun produk hasil studi verifikasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.
- g. Konsultan membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mempersiapkan Surat Keputusan Gubernur calon penerima Bansos RTLH beserta lampiran data yang terkait.
- h. Konsultan berkewajiban memberikan laporan progres kegiatan verifikasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berkala setiap minggunya.

- i. Konsultan melakukan input data calon penerima bansos pada Simperum Provinsi Jawa tengah.
- j. Konsultan wajib berkoordinasi dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat dalam melakukan pekerjaan.
- k. ***Konsultan wajib membuat surat pernyataan bahwa konsultan tidak menuntut jika anggaran kegiatan tidak turun / berkurang.***

9. **LAPORAN HASIL STUDI**

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

a. Laporan Pendahuluan, meliputi :

- 1. Pendahuluan: Latar Belakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Landasan Hukum, Ruang Lingkup Pekerjaan, Keluaran dan Tanggapan terhadap KAK;
- 2. Pendekatan dan Metodologi;
- 3. Rencana Kerja.
- 4. Laporan disampaikan 2 (dua) minggu setelah SPMK.
- 5. Laporan ini disampaikan sebanyak 5 (lima) ganda setelah dibahas dengan tim teknis.

b. Laporan Antara, meliputi :

- 1. Analisa/ penentuan kesesuaian dengan kriteria calon penerima Bansos RTLH;
- 2. Mendapatkan nama, alamat dan NIK calon penerima bantuan sosial yang terverifikasi sesuai kriteria;
- 3. Penyusunan dokumen verifikasi.
- 4. Laporan disampaikan 2 (dua) bulan setelah SPMK;
- 5. Laporan antara disampaikan sebanyak 5 (lima) ganda setelah dibahas dengan tim teknis.

c. Laporan Akhir, meliputi :

- 1. Penyusunan seluruh hasil studi;
- 2. Penyusunan data pendukung studi;
- 3. Laporan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah SPMK;
- 4. Laporan progres mingguan;
- 5. Laporan akhir disampaikan sebanyak 5 (lima) ganda setelah produk laporannya dibahas dengan tim teknis.

d. Kelengkapan Lain

Laporan Akhir dilengkapi dengan CD sebanyak 5 (lima) copy.

10. **TENAGA AHLI dan TENAGA PENUNJANG**

Untuk melaksanakan pekerjaan konsultan harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Adapun ketentuan-ketentuan Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang adalah sebagai berikut:

1. Tim Leader:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Teknik Sipil/ Arsitektur/ Planologi dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Bangunan Gedung (201)/Ahli Arsitek (101)/ Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (502);
- a. Mampu memimpin dalam pekerjaan studi verifikasi;
- b. Berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat; dan

- c. Pernah mengikuti pekerjaan sejenis;
- d. Bekerja selama 3 (tiga) bulan.

2. Koordinator Fasilitator:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1 semua jurusan dengan pengalaman 0-3 (tiga) tahun;
- b. Mampu menjadi koordinator dalam pekerjaan studi verifikasi;
- c. Berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan; dan
- d. Pernah mengikuti pekerjaan sejenis;
- e. Bekerja selama 3 (tiga) bulan.

3. Tenaga Surveyor/ Fasilitator :

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 Semua Jurusan dengan pengalaman >3 (tiga) tahun;
- b. Mampu melakukan verifikasi calon penerima Bansos RTLH;
- c. Berpengalaman dalam kegiatan sejenis;
- d. Bekerja selama 2 (dua) bulan.

4. Tenaga Administrasi/ Keuangan:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- b. Bekerja selama 3 (tiga) bulan.

5. Tenaga Komputer :

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- b. Menguasai Microsoft Office;
- c. Bersedia bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng selama 1 (satu) bulan;
- d. Bekerja selama 2 (dua) bulan.

A. Tenaga ahli yang dibutuhkan, antara lain :

No	Tenaga Ahli	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1.	Team Leader	1	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur/ Planologi	Minimal 2 tahun

B. Tenaga penunjang yang dibutuhkan, antara lain :

No	Tenaga Pendukung	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1.	Tenaga Koordinator Fasilitator	5	S1 semua jurusan	0-3 tahun
2.	Surveyor/ Fasilitator	25	D3 Semua Jurusan	> 3 tahun
3.	Tenaga Administrasi/ Keuangan	2	D3 Semua Jurusan	1 tahun

4.	Tenaga Komputer	2	D3 Semua Jurusan	1 tahun
----	-----------------	---	------------------	---------

11. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No	Kegiatan	Bulan		
		I	II	III
1.	Administrasi			
2.	Laporan Pendahuluan			
3.	Laporan Antara			
4.	Laporan Akhir			
5.	Survey			

12. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

13. SUMBER PENDANAAN

Biaya pelaksanaan seluruhnya **Rp. 668.270.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dibebankan APBD Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2017.

14. PELAPORAN

Materi teknis dan semua produk pada tahapan dalam lingkup kegiatan disusun sebagai berikut:

- Laporan Pendahuluan (A4) 5 ganda
- Laporan Antara (A4) 5 ganda
- Laporan Akhir (A4) 5 ganda
- Soft copy CD (berisi Laporan Akhir) 5 ganda

Ditetapkan,
Semarang, Januari 2017

Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. RONTO DUMADI
NIP. 19601205 199402 1 001